

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Perkawinan merupakan suatu ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membangun suatu rumah tangga dan keluarga yang harmonis. Landasan hukum perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menegaskan bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Keetuhanan Yang Maha Esa”.

Tujuan seseorang dalam melakukan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang harmonis, bahagia dan kekal, dimana suami istri akan saling membant dan melengkapi mengembangkan kepribadiannya demi mencapai kesejahteraan spiritual dan materil. Selain itu, dalam sebuah ikatan perkawinan ada yang namanya hak dan kewajiban antara suami dan istri yang masing-masing membutuhkan pertanggungjawaban.<sup>1</sup>

Setiap perkawinan diharapkan selalu bertahan seumur hidup dan tidak ada perselisihan fatal dari kedua pasangan. Namun faktanya, banyak sekali pasangan suami istri yang justru saling berselisih paham mengenai hak dan kewajiban masing-masing yang berujung pada putusya tali perkawinan. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 16

---

<sup>1</sup> Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm. 7

Tahun 2019 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa ada tiga hal yang menyebabkan putusnya tali perkawinan, diantaranya adalah kematian, perceraian, dan atas putusan pengadilan.

Berdasarkan bunyi dari Pasal 38 tersebut, maka perceraian merupakan salah satu penyebab putusnya tali perkawinan. Perceraian merupakan ypisah atau putus hubungan sebagai suami istri.<sup>2</sup> Dari pengertian itu, maka yang dimaksud dengan perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan keputusan hakim atau tuntutan salah satu pihak selama perkawinan.<sup>3</sup>

Perceraian diatur dalam Pasal 39-41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19-36 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dimana berdasarkan peraturan tersebut maka perceraian dibagi menjadi dua yaitu cerai talak dan cerai gugat. Cerai talak merupakan perceraian yang diajukan atau diucapkan oleh seorang suami, sedangkan cerai gugat adalah perceraian yang diajukan oleh istri.

Gugatan adalah tuntutan; celaan ; kritikan ; sanggahan.<sup>4</sup> Berdasarkan hal tersebut, maka cerai gugat adalah ikatan perkawinan yang putus sebagai suami istri akibat permohonan yang diajukan oleh istri ke Pengadilan Agama, yang kemudian termohon (suami) menyetujuinya, sehingga Pengadilan Agama mengabulkan permohonan yang dimaksud.<sup>5</sup>

Persoalan mengenai cerai gugat seolah tidak asing lagi bagi masyarakat di Indonesia. Jika dahulu mayoritas yang mengajukan

---

<sup>2</sup> Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cet. ke-V, Rineka Cipta, Jakarta, 2017, hal. 56.

<sup>3</sup> R. Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 2012, hal. 42.

<sup>4</sup> Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Peradilan Dan Hukum Acara Islam*, PT Pustaka Rizki Putra, Semarang, 2017, hal. 105

<sup>5</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm.

permohonan cerai adalah pihak suami, maka saat ini pihak istri juga sudah banyak yang melakukan permohonan cerai ke Pengadilan Agama. Pada masa lalu cerai gugat menjadi hal tabu dan sangat dihindari oleh perempuan. Oleh sebab itu, pada masa lalu banyak sekali para istri yang lebih menderita, rela dipoligami, ditinggalkan begitu saja, ditelantarkan dan hal-hal buruk lainnya. Namun saat ini, justru sudah banyak istri-istri yang berani mengajukan permohonan cerai gugat atas suaminya.

Percerian di Indonesia didominasi oleh cerai gugat atau cerai yang diajukan oleh istri. Pada tahun 2010 angka cerai gugat di Indonesia sebanyak 169.673 dan 1 tahun kemudian, tepatnya tahun 2011 jumlahnya meningkat menjadi 191.013 kasus. Hingga tahun 2015 jumlah angka cerai gugat mengalami peningkatan yang signifikan 253.900 kasus, sedangkan tahun 2021 jumlahnya semakin meningkat menjadi 355.800 kasus.<sup>6</sup>

Kondisi ini tentu menjadi pertanyaan besar mengenai alasan istri berani mengajukan cerai gugat terhadap suaminya. Padahal perceraian akan menimbulkan dampak negative terutama pada diri sendiri dan juga anak-anak mereka. Meskipun demikian, tentu ada alasan atau faktor yang melatarbelakangi tindakan istri untuk mengajukan cerai gugat kepada suaminya, baik itu faktor internal maupun faktor eksternal.

Beberapa faktor yang melatarbelakangi timbulnya suatu perceraian dalam sebuah keluarga seringkali disebabkan oleh ketidakcocokan dan perbedaan pendapat yang disebabkan oleh keegosian antara suami dan istri. Kemudian perceraian juga disebabkan oleh beberapa hal, seperti minimnya

---

<sup>6</sup> Manna, Nibras S., S. Doriza dan M. Oktaviani, Cerai Gugat: Telaah Penyebab Perceraian pada Keluarga di Indonesia. *Jurnal Al-Azhar Indonesia*, Volume 6, Nomor 1, 2021, hlm. 12

ekonomi, komunikasi yang pasif antara kedua pasangan, adanya perbedaan pendapat, tidak konsekuen dengan pasangan, perselingkuhan, kematian dan lain sebagainya<sup>7</sup>

Penyebab terjadinya cerai gugat disebabkan suami yang tidak mempergauli istri dengan baik, tidak melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana mestinya serta banyak suami yang bertindak kasar terhadap istrinya. Selain itu, gugatan cerai yang dilakukan oleh seorang istri juga dapat disebabkan oleh perubahan nilai-nilai sosial, dimana istri merasa memiliki kemampuan yang terus meningkat, sedangkan suami masih berada dalam kondisi kemampuan ekonomi yang standar atau sama setiap waktunya. Selanjutnya hasil penelitian Manna dkk menunjukkan bahwa :

Faktor penyebab tingginya cerai gugat di Indonesia sebesar 45% didominasi oleh faktor ekonomi, 35% disebabkan oleh faktor komunikasi yang buruk, 15% disebabkan oleh faktor orang ketiga atau selingkuhan dan 5% disebabkan oleh faktor sosial dan budaya.<sup>8</sup>

Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar penyebab kasus gugat cerai adalah faktor ekonomi dan sebagian kecil karena faktor lain, seperti perselingkuhan, komunikasi dan lain sebagainya. Bahkan persoalan cerai gugat semakin memburuk ditengah pandemi covid-19, dimana pada tahun 2020 sampai 2021 sebesar 80% kasus perceraian di Indonesia didominasi kasus cerai gugat.<sup>9</sup>

Kondisi ini juga terjadi di Pengadilan Agama Muara Bulian , dimana Pengadilan Agama Muara Bulian merupakan Pengadilan Tingkat Pertama yang bertugas dan berwenang untuk menyelesaikan perkara-perkara antara

---

<sup>7</sup> Abdul Latif dan Meilani Lestari, Tingginya Tingkat Gugat Cerai di Pengadilan Agama Pekanbaru, *Jurnal Hukum Islam*, Volume 17 Nomor 1, 2017, hlm. 33

<sup>8</sup> Manna, Nibras S., S. Doriza dan M. Oktaviani, *Op.cit*, hlm. 16-17

<sup>9</sup> *Ibid.*

orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, waqaf dan shadaqah sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Berdasarkan data laporan tahunan dari Pengadilan Agama Muara Bulian Kabupaten Batanghari, selama 5 tahun terakhir jumlah kasus perceraian di Kabupaten Batanghari mengalami peningkatan. Selama tahun 2021 jumlah kasus perceraian yang masuk ke Pengadilan Agama Muara Bulian sebanyak 516 kasus. Dari jumlah tersebut maka jumlah kasus cerai gugat adalah 613 kasus dan cerai talak adalah 97 kasus. Hal ini menunjukkan bahwa kasus perceraian yang masuk ke Pengadilan Agama Muara Bulian didominasi oleh kasus cerai gugat. Pada tahun 2021 jumlah cerai gugat di Pengadilan Agama Muara Bulian mengalami peningkatan yang cukup drastis yaitu 516 kasus, dibanding tahun 2020 yang hanya 418 kasus. Tingginya kasus cerai gugat yang masuk ke Pengadilan Agama Muara Bulian ini menjadi indikasi bahwa terjadi peningkatan kuantitas dan kualitas ketidakpuasan para istri terhadap kehidupan perkawinan mereka, terutama ketidakpuasan terhadap tugas dan kewajiban yang diberikan suami kepada mereka, sehingga mereka memilih untuk melakukan cerai gugat.

Melihat kondisi tersebut, maka secara hukum memang cerai gugat boleh dilakukan dan sudah diatur dalam undang-undang maupun peraturan pemerintah dengan berbagai pertimbangan, tepatnya dalam **Pasal 39-41**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 19-36 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Apabila kondisi rumah tangga sudah memenuhi kategori bagi istri untuk mengajukan cerai gugat, maka istri diperbolehkan menggugat cerai suaminya di Pengadilan Agama. Namun yang terjadi justru banyak pihak istri yang menjadikan alasan-alasan tertentu yang sebenarnya masih bisa diperbaiki dan diselesaikan secara damai atau dalam kategori permasalahan rumah tangganya tidak begitu berat, justru lebih memilih mengajukan cerai gugat ke Pengadilan Agama. Dari hal tersebut, maka norma mengenai perceraian tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang “**Analisis Hukum Terhadap Faktor Penyebab Tingginya Cerai Gugat di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Muara Bulian Selama Pandemi Covid-19**”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian adalah:

1. Apa saja faktor yang menyebabkan cerai gugat di wilayah hukum Pengadilan Agama Muara Bulian pada masa pandemi covid-19?
2. Bagaimana upaya Pengadilan Agama Muara Bulian dalam mengatasi persoalan cerai gugat?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor yang menyebabkan cerai gugat di wilayah hukum Pengadilan Agama Muara Bulian pada masa pandemi covid-19.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya Pengadilan Agama Muara Bulian dalam mengatasi persoalan cerai gugat.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini adalah :

##### 1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi dalam perkembangan ilmu hukum di Indonesia, khususnya dalam bidang Hukum Perdata yang berkaitan dengan faktor yang menyebabkan cerai gugat.

##### 2. Manfaat Praktis

- a. Menambah wawasan dan ilmu pengetahuan penulis mengenai faktor penyebab cerai gugat dan upaya penanggulangan cerai gugat berdasarkan ilmu hukum Perdata.
- b. Sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian mengenai perkara cerai gugat dan faktor penyebabnya.

#### **E. Kerangka Konseptual**

Kerangka konseptual membahas tentang pengertian atau definisi dari beberapa kata yang menjadi objek dalam penelitian ini. Adapun kerangka konseptual dari penelitian ini sebagai berikut:

##### 1. Analisis

Analisis merupakan penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan dan sebagainya untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab musabab, duduk perkara dan sebagainya).<sup>10</sup> Secara etimologis, analisis berarti penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya atas kondisi hukum yang telah ada dalam rangka memberikan penilaian untuk mengetahui apakah norma hukum telah berjalan sebagaimana mestinya.<sup>11</sup>

## 2. Faktor Penyebab

Faktor penyebab merupakan hal, keadaan atau peristiwa yang ikut menyebabkan (mempengaruhi) terjadinya sesuatu.<sup>12</sup> Faktor penyebab merupakan hal yang mendorong, mendukung dan menyebabkan terjadinya sesuatu.

## 3. Cerai Gugat

Cerai gugat merupakan cara istri untuk mengajukan cerai terhadap suami melalui Pengadilan Agama dengan disebabkan berbagai faktor.<sup>13</sup> Cerai gugat secara luas ialah suatu gugatan yang diajukan oleh penggugat (pihak istri) kepada Pengadilan Agama, agar tali perkawinan dirinya dan suaminya diputuskan melalui suatu putusan Pengadilan Agama, sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.<sup>14</sup>

---

<sup>10</sup> Suharso dan Ana Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, CV. Widya Karya, Semarang, 2005, hal. 131

<sup>11</sup> Min Usihen, *Kebijakan Analisis dan Evaluasi Hukum*, (Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM, Pangkal Pinang, 2016, hal. 6

<sup>12</sup> Fienso Suharsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm. 35

<sup>13</sup> Imam Nurcahyo, *Perbedaan Gugatan Cerai dan Permohonan Cerai Talak*, Kementerian Agama, Bojonegoro, 2019, hlm. 5

<sup>14</sup> Ahrum Hoerudin, *Pengadilan Agama*, Aditya Bakti, Bandung, 2009, hlm. 20

Pengertian mengenai cerai gugat juga ditegaskan dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 20 Ayat 1 PP Nomor 9 Tahun 1975 bahwa “cerai gugat adalah gugatan yang diajukan oleh istri atau suaminya ke Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat”.

#### 4. Pengadilan Agama

Pengadilan Agama merupakan terjemahan dari *Godsdienstige Rechtspraak* yang berarti adalah daya upaya untuk mencari keadilan atau penyelesaian perselisihan hukum yang dilakukan menurut peraturan-peraturan dalam agama.<sup>15</sup> Pengadilan Agama adalah sebutan resmi bagi salah satu diantara empat lingkungan peradilan negara atau kekuasaan kehakiman yang sah di Indonesia. Pengadilan Agama juga merupakan salah satu diantara tiga peradilan khusus di Indonesia, dua peradilan khusus lainnya adalah Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. Pengadilan Agama disebut sebagai peradilan khusus karena mengadili perkara-perkara tertentu atau mengenai golongan rakyat tertentu yang beragama Islam.<sup>16</sup>

Berdasarkan pengertian dari para ahli tersebut, maka analisis hukum terhadap faktor penyebab tingginya cerai gugat di wilayah hukum Pengadilan Agama Muara Bulian selama pandemi covid-19 merupakan penyelidikan dan analisa terhadap suatu hal yang menyebabkan atau

---

<sup>15</sup> M Idris Ramulyo, *Beberapa Permasalahan tentang Hukum Acara Perdata Peradilan Agama*, Ind Hill Co, Jakarta, 2009, hlm. 12

<sup>16</sup> Roihan A Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Raja Grafindo, Jakarta, 2000, hlm 5

menjadi pendorong terjadinya cerai gugat di wilayah hukum Pengadilan Agama Muara Bulian selama pandemi covid-19.

## **F. Landasan Teori**

### **1. Teori Penegakan Hukum**

Penegakan hukum merupakan bagian dari usaha suatu bangsa untuk mempertahankan eksistensinya melalui pengorganisasian sumber daya guna merealisasikan cita-cita dan citra masyarakat yang terkandung dalam tata hukumnya. Fungsi penegakan hukum adalah untuk mengaktualisasikan aturna hukum agar sesuai dengan apa yang dicita-citakan oleh hukum itu sendiri.<sup>17</sup>

Penegakan hukum memiliki arti sebagai penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana.<sup>18</sup>

Upaya penegakan hukum dilakukan dengan cara upaya penegakan hukum non penal dan penegakan hukum secara penal, dengan penjelasan sebagai berikut:

#### **1. Upaya Non Penal**

Upaya non penal adalah suatu upaya penegakan hukum sebelum tindak pidana terjadi, sehingga upaya penegakan hukum ini dikenal sebagai upaya preventif atau upaya penegakan hukum untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Hal ini seharusnya lebih diutamakan daripada upaya yang sifatnya represif. Hal ini

---

<sup>17</sup> Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 17

<sup>18</sup> Harun M.Husen, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Rineka Cipta: Jakarta, 2000, hlm. 58

dikarenakan penegakan hukum secara non penal diadakan untuk mencegah agar tidak dilakukan pelanggaran hukum oleh masyarakat dan tugas ini pada umumnya diberikan kepada badan eksekutif dan kepolisian.

## 2. Upaya Penal

Upaya penal dilakukan setelah upaya penegakan hukum secara preventif tidak berhasil dan tetap terjadi pelanggaran. Pada hal ini, upaya penegakan yang dilakukan secara represif oleh aparat penegak hukum yang diberi tugas yustisional. Penegakan hukum represif ini pada tingkat operasional didukung dan melalui berbagai lembaga yang secara organisator terpisah satu dengan yang lainnya, namun tetap berada dalam kerangka penegakan hukum.<sup>19</sup>

Secara konseptual, maka inti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantab dan sikap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>20</sup>

Menurut Soerjono Soekanto, faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, yaitu:

- a. Faktor hukumnya itu sendiri.
- b. Faktor penegak hukum.
- c. Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat, yakni masyarakat dimana hukum tersebut ditegakkan.
- e. Faktor Kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta dan karsa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.<sup>21</sup>

Upaya penegakan hukum berkaitan dengan berbagai hal, seperti peraturan hukum yang harus ditegakkan, lembaga penegak hukum, aparat hukum (polisi, jaksa, hakim), serta kesadaran atau perasaan hukum

---

<sup>19</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007, hlm. 18

<sup>20</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali, Jakarta, 1983, hlm. 24

<sup>21</sup> Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, hlm. 8

masyarakat.<sup>22</sup> Semua komponen tersebut berkaitan satu sama lain dalam penegakan hukum.

## 2. Teori Penyelesaian Sengketa

Sengketa merupakan perselisihan atau perbedaan pendapat yang terjadi antara dua pihak atau lebih karena adanya pertentangan kepentingan yang berdampak pada terganggunya pencapaian tujuan yang diinginkan oleh para pihak.<sup>23</sup>

Setiap permasalahan sengketa yang terjadi harus diselesaikan melalui alternatif penyelesaian sengketa. Salah satunya adalah melalui mediasi. Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa melalui perundingan atau mufakat para pihak dengan dibantu oleh mediator yang tidak memiliki kewenangan memutus atau memaksa sebuah penyelesaian.<sup>24</sup>

Pada dasarnya, suatu sengketa terjadi karena adanya permasalahan atau konflik pada hubungan antara dua orang atau lebih. Sengketa ini terjadi karena dua orang atau lebih yang saling berhubungan memiliki rasa ketidakpercayaan, kurang komunikasi, ketidakselarasan tujuan dan pandangan, merasa terancam oleh salah satu pihak, ketidakcocokan dan kesalah pahaman, serta adanya perasaan ketidak setaraan dan ketidakadilan yang terwujud dalam aspek-aspek tertentu.<sup>25</sup>

---

<sup>22</sup> Satjipto Raharjo, *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011, hlm. 24

<sup>23</sup> Candra Irawan, *Hukum Alternatif Penyelesaian Sengketa di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2017, hlm. 2

<sup>24</sup> Muhammad Qustulani, *Albitrase Penyelesaian Sengketa*, Nusantara Press, Tangerang, 2018, hlm. 38

<sup>25</sup> Nita Triana, *Alternative Dispute Resolution*, Kaizen Sarana Edukasi, Yogyakarta, 2019, hlm. 12-13

Penyelesaian sengketa juga dapat dilakukan melalui proses mediasi, dimana mediasi merupakan penyelesaian konflik dengan melibatkan pihak ketiga yang netral, tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan yang membantu pihak-pihak bersengketa, sehingga pencapaian penyelesaian berada pada keputusan kedua belah pihak. Penyelesaian sengketa melalui mediasi juga telah diatur dalam Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan bahwa “mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator”.

Selanjutnya Pasal 4 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi menjelaskan bahwa:

Semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan termasuk perkara perlawanan (*verzet*) atas putusan verstek dan perlawanan pihak perkara (*partij verzet*) terhadap pelaksana putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi, kecuali ditentukan lain berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung ini.

Dari hal tersebut, maka setiap perkara yang masuk ke pengadilan dapat diselesaikan melalui proses mediasi yang melibatkan pihak ketiga (mediator).

#### **G. Orisinalitas Penelitian**

Orisinalitas dalam penelitian ini digunakan untuk membandingkan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

Penelitian Afifah dan Syafrini yang berjudul “Faktor Penyebab Meningkatnya Cerai Gugat Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan”. Hasil dari penelitian ini adalah

faktor yang menjadi penyebab terjadinya cerai gugat selama masa pandemi covid-19 di Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan adalah faktor ekonomi yang menjadi penyebab banyak suami kehilangan pekerjaannya dan tidak mampu memberikan nafkah pada istri, serta faktor psikologi yang menyebabkan suami dan istri mengalami kejenuhan dan dipengaruhi usia pernikahan yang lebih muda.<sup>26</sup>

Penelitian Badrul Said dengan judul “Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Samarinda”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadinya peningkatan perceraian di Pengadilan Agama Kota Samarinda ini dilatarbelakangi karena faktor ekonomi, perselisihan terus menerus, kekerasan dalam rumah tangga, perselingkuhan, dan suami tidak bekerja, pergi, tidak peduli dan tidak bertanggungjawab.<sup>27</sup>

Penelitian Dalvi dan Hermaleni yang berjudul “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perceraian Selama Masa Pandemi Covid-19 di Kota Bukittinggi”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab terjadinya perceraian di masa pandemi covid-19 adalah faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal ini meliputi masalah ekonomi, KDRT dan perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus. Sementara itu, faktor eksternal yang mempengaruhi adalah perselingkuhan.<sup>28</sup>

---

<sup>26</sup> Fitria Afifah dan Delmira Syafitri, Faktor Penyebab Meningkatnya Cerai Gugat Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan, *Jurnal Kajian Sosiologi dan Pendidikan*, Volume 4, Nomor 3, 2021

<sup>27</sup> Badrul Said, Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Samarinda, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 1, Nomor 1, 2020

<sup>28</sup> Ismiranda Delvi dan Tesi Hermaleni, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perceraian Selama Masa Pandemi Covid-19 di Kota Bukittinggi, *Jurnal Psikologi*, Volume 5, Nomor 1, 2020

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini terletak pada objek penelitian, dimana penelitian ini memfokuskan objek pada Pengadilan Agama di Kecamatan Muara Bulian.

## **H. Metode Penelitian**

Guna memahami dan mengetahui secara terperinci metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, maka penulis menguraikan komponen-komponen metode penelitian sebagai berikut:

### **1. Tipe Penelitian**

Tipe dari penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris merupakan jenis penelitian hukum yang dilakukan dengan cara penelitian lapangan dengan tujuan untuk mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat.<sup>29</sup>

Penelitian yuridis empiris digunakan untuk mengkaji dan menelaah efektivitas keberlakuan suatu perundang-undangan di masyarakat yang berkaitan dengan faktor yang menyebabkan cerai gugat di wilayah hukum Pengadilan Agama Muara Bulian.

### **2. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini adalah Pengadilan Agama Muara Bulian yang beralamat di Jl. Gajah Mada No. 10, Pasar Baru, Muara Bulian, Ps. Baru, Kabupaten Batanghari. Pemilihan lokasi ini dilakukan karena Pengadilan Agama Muara Bulian merupakan pihak yang memiliki kewenangan untuk mengatur perkara perceraian di wilayah ini.

### **3. Jenis dan Sumber Data**

---

<sup>29</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 15

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang memberikan secara langsung kepada peneliti.<sup>30</sup> Sumber data primer dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang mengetahui dan memiliki kewenangan untuk memberikan informasi mengenai faktor yang menyebabkan cerai gugat di wilayah hukum Pengadilan Agama Muara Bulian.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh dari buku maupun literature lain sebagai pelengkap data primer.<sup>31</sup> Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah buku, jurnal, website dan dokumen-dokumen lain yang berhubungan dengan faktor penyebab tingginya cerai gugat.

#### **4. Populasi dan Sampel**

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pihak yang memiliki kewenangan dan memiliki urusan di Pengadilan Agama Muara Bulian, serta seluruh pasangan suami istri yang mengajukan cerai gugat selama tahun 2021 di Pengadilan Agama Muara Bulian.

Selanjutnya penentuan sampel menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu penentuan sampel dengan kriteria berupa pihak yang memiliki kewenangan dan urusan tentang cerai gugat di Pengadilan agama

---

<sup>30</sup> Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm. 30

<sup>31</sup> *Ibid.*

Muara Bulian. Berdasarkan hal tersebut, maka sampel yang dijadikan sebagai responden yaitu:

- a. Panitera Muda (Panmud) Pengadilan Agama Muara Bulian 1 orang.
- b. Pasangan suami istri yang mengajukan cerai gugat di Pengadilan Agama Muara Bulian 2 orang.

## **5. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan proses, prosedur atau cara yang digunakan untuk mengumpulkan data yang akan diteliti.<sup>32</sup> Berdasarkan hal tersebut, maka teknik pengumpulan data dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan cara melakukan tanya jawab antara peneliti dengan informan. Informan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kepala dan Panmud Pengadilan Agama Muara Bulian, serta 5 pasangan suami istri yang mengajukan cerai gugat di Pengadilan Agama Muara Bulian. Wawancara ini dilakukan secara tertutup dan sistematis, sehingga pada saat melakukan wawancara hanya ada peneliti dan informan dengan berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah disediakan sebelumnya.

- b. Dokumentasi

---

<sup>32</sup> Zainuddin Ali. *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 24-25

Metode dokumentasi adalah pengumpulan data yang berwujud sumber data tertulis atau gambar yang sesuai dengan tujuan dari penulisan dan putusan Pengadilan Agama.

## **6. Analisis Data**

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif, yaitu mendeskripsikan faktor yang menyebabkan cerai gugat di wilayah hukum Pengadilan Agama Muara Bulian.

### **I. Sistematika Penelitian**

Sistematika penulisan merupakan susunan bagian-bagian bab dalam penelitian ini. Hal ini dilakukan untuk mempermudah melihat bab yang satu dengan bab yang lain. Adapun sistematika dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan. Pada bab ini penulis akan mengemukakan pendahuluan mengenai masalah yang penulis angkat dan memaparkan serta menjelaskan berkaitan dengan hal-hal yang akan diuraikan dalam teks. Bab ini meliputi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian kerangka konseptual, landasan teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Umum Tentang Perkawinan dan Perceraian. Pada bab ini, penulis mengemukakan tinjauan umum tentang perkawinan dan perceraian.

BAB III Analisis Hukum Terhadap Faktor Penyebab Tingginya Gugat Cerai Di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Muara Bulian Selama Pandemi Covid-19. Pada bab ini membahas tentang faktor penyebab cerai gugat di wilayah hukum Pengadilan Agama Muara Bulian, serta upaya Pengadilan Agama Muara Bulian dalam mengatasi persoalan cerai gugat.

BAB IV Penutup. Pada bab IV ini penulis mengemukakan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan dan yang telah dibahas pada bab sebelumnya dan saran terhadap hasil penelitian.